

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Penyelesaian sengketa dalam hal penayangan iklan tidak tepat waktu pada PT. Stasiun Televisi Republik Indonesia (Persero) Semarang adalah pihak stasiun televisi memberitahukan kepada pihak pemasang iklan melalui surat pemberitahuan (*pre-emption letter*) bahwa iklan tidak dapat ditayangkan pada jam, hari dan tanggal yang lain estela para pihak merundingkan bersama mengenai penggantian penayangan. Dan bila pihak pemasang iklan tidak sempat melakukan perundingan mengenai penayangan pengganti yang tertunda maka pihak PT. Stasiun Televisi Republik Indonesia (Persero) Semarang memutuskan menayangkan pada hari berikutnya pada jam yang sama iklan ditayangkan.

#### **B. Saran**

PT. Televisi Republik Indonesia (Persero) Semarang sebaiknya dalam menayangkan iklan diusahakan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama, karena dapat menimbulkan citra yang tidak baik di kalangan pemasang iklan dan merupakan sumber pemasukan bagi PT. Stasiun Televisi Republik